



SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA, PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KAB.
KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)**

2025

06/02/2028

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim....

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh`

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas kehendak-Nya LahPenyusunanLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip)Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) disusun dengan membandingkan antara target sasaran kinerja dengan realisasi baik fisik maupun keuangan dengan menggunakan data yang ada pada Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga dihasilkan besaran capaian kinerjanya.

Selanjutnya diharapkan laporan kinerja ini dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar yang akan datang.

Disadari bahwa dalam penyusunannya belumlah sempurna, hal ini disebabkan kemampuan dan cara pandang yang berbeda sehingga diperlukan persamaan cara pandang yang lebih komprehensif, untuk itu kami membuka diri menerima saran dan masukan dari semua pihak sebagai bahan bagi kami untuk melakukan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Benteng, Februari 2026

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

SAPARUDDIN, S. Sos.,M.M
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19760901 200502 1 004

DAFTAR ISI

	Uraian	Hal
SAMPUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang		1
B. Maksud dan Tujuan		3
C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah		3
D. Isu – Isu Strategis		4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA		7
A. Rencana Strategis		7
B. Indikator Kinerja Utama		8
C. Rencana Kerja Tahunan		9
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025		14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		15
A. Pengukuran Kinerja		15
B. Analisis Capaian Kinerja		18
C. Realisasi Keuangan		28
BAB IV PENUTUP		42
LAMPIRAN		45
❖ Perjanjian Kinerja Tahun 2026		
❖ Rencana Aksi		
❖ Rencana Kerja		
❖ Cascading		
❖ SKP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan Program dan kebijakan yang ditetapkan. Dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan Pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah diamanatkan para Pemangku kepentingan terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Perencanaan Strategis sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan juga memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan *good governance* dengan prinsip yang mendasarinya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah karena itu diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara, mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu Perencanaan, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian,

Pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.

Asas Akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai Implementasi Peraturan Presiden dan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2023, berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi adalah untuk mendukung stabilitas pelaksanaan pemerintahan, khususnya dalam bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di lingkup Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri, dan selain menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan fasilitas umum. Dalam melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar membuat Peraturan-Peraturan Daerah salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menjalankan fungsi organisasi dan bertanggung jawab penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan perda yang didukung oleh anggaran dan sarana prasarana kerja.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara atas laporan kinerja instansi pemerintah. Permenpan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Maksud dan Tujuan penyusunan LAKIP Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Tahun 2025 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, LAKIP 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 atas capaian kinerja merujuk pada sampai sejauhmana visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis dicapai selama tahun 2025.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang.

C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah



Gambar 1 Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

Secara Geografis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara 6,12°S dan 120,47°E yang beralamat di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 4 Selayar. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai instansi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang diberikan kepada Kabupaten. Perangkat Daerah ini berdiri berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kabupaten Kepulauan Selayar dipimpin Oleh Kepala Satuan dan dibantu oleh satu Sekretariat dan Tiga Bidang teknis yakni Bidang Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, dan Bidang Pemadam Kebakaran. Adapun rencana strategis perangkat daerah ini diarahkan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang tertib dan tentram, sebagaimana yang tercantum dalam visi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Kepulauan Selayar yaitu *'TERWUJUDNYA KONDISI MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR YANG AMAN, TENTRAM DAN TERTIB MELALUI OPTIMALISASI PENEGAKAN PERDA/PERBUP/KEPUTUSAN BUPATI, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SERTA BAHAYA BENCANA KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN'*.

D. Isu – Isu Strategis

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat yang heterogen dengan tuntutan era globalisasi dan teknologi, maka masih terdapat masalah-masalah yang menghambat jalannya tugas pokok serta kinerja satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan Penyelamatan, antara lain:

1. Sumber Daya Aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Sementara, jumlah Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan saat ini terbatas. Kualitas SDM aparatur yang kurang menunjang operasional kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

a. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat sebagaimana amanat undang-undang, tanggap bencana kebakaran serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai Kewenangan yang diberikan Bupati.

b. Fungsi


Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat, Dan Tanggap Bencana Kebakaran;
2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat, Dan Tanggap Bencana Kebakaran;
3. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat, Dan Tanggap Bencana Kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Secara bagan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan di masa depan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar perlu mengembangkan peluang dan melakukan perubahan ke arah perbaikan secara terus-menerus. Untuk itu harus mempersiapkan diri agar tetap eksis dalam proses pembangunan perubahan ke arah perbaikan dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja.

Perencanaan Strategis (*strategic action plan*), dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang tertuang dalam RKA dan DPA agar dapat diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang tertuang dalam visi, misi, nilai dan rencana strategis sebagai berikut :

1. TUJUAN

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar, Menetapkan tujuan yang akan dicapai 5 (Lima) Tahun kedepan, yaitu:

“Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Mengarah pada Kondisi yang Aman dan Kondusif”

2. SASARAN

Secara umum, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, Untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun kedepan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan
2. Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkada
3. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran

3. STRATEGIS

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yakni ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merumuskan strategi kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Penanganan gangguan pelanggaran keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Melaksanakan penegakan perda dan perkada secara yustisi dan non yustisi dengan mengedankan pendekatan persuasif;
4. Pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

B. Indikator Kinerja Utama

Untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan, dikembangkan cara pencapaian tujuan secara optimal. Cara pencapaian tujuan dalam aktivitas Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masing-masing dikembangkan ke dalam kebijakan dan program. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	72,2
		Nilai SAKIP Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	B
2	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkada	Tingkat Penyelesaian K3	95%
3	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	26,23%

C. Rencana Kerja Tahunan

Program dan Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan : Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 2.533.700,-
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.350.000,-
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggarakan sebesar Rp. 2.187.500,-
- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKP, dengan anggaran sebesar Rp. 2.482.500,-
- e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran Rp. 1.841.100,-
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.298.500,-.
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 14.735.100,-

2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 5.732.604.230,-
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 2.846.200,-
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 1.860.000,-
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000,-
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 5.00.900,-

3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 3.832.900,-
- b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 14.108.100,-

4. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, dengan anggaran sebesar Rp. 9.652.200,-
- b. Monitoring, Evaluasi, Dan Penilaian Kinerja Pegawai, dengan anggaran sebesar Rp. 37.523.800,-.

5. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 19.948.000,-.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 5.633.800,-

- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 13.111.000,-.
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,-.
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kunsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 275.502.600,-.

6. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp. 6.921.300,-

7. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp. 14.123.800,-.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya, Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 111.549.500,-.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 3.307.714.370,-.

8. Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan anggaran sebesar Rp. 39.270.000,-.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 449.180.000,-.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 35.720.000,-.

- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 16.280.000,-

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Kota

Sub Kegiatan:

- a. Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan anggaran Rp. 5.001.000,-
- b. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, dengan anggaran sebesar Rp. 54.211.000,-
- c. Penindakan atas Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, dengan anggaran sebesar Rp. 1.099.500,-.

2. Kegiatan: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub Kegiatan:

- a. Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 1.349.700,-
- b. Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,-
- c. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 150.808.900,-
- d. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 90.946.100,-
- e. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 149.906.000,-.

3. Kegiatan: Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- a. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah , dengan anggaran sebesar Rp. 99.743.400,-
- b. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS, dengan anggaran sebesar Rp. 37.830.900,-

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1. Kegiatan: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a. Pencegahaan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran Sebesar Rp. 27.338.150,-
- b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 92.738.800,-.
- c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran, dengan anggaran sebesar Rp. 52.690.600,-.
- d. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggualangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri, dengan anggaran sebesar Rp. 24.131.900,-.
- e. Pengadaan Sarana dan Prasaran Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri, dengan anggaran sebesar Rp. 16.200.000,-.

2. Kegiatan: Investigasi Kejadian Kebakaran

Sub Kegiatan:

- a. Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran, dengan anggaran sebesar Rp. 10.429.400,-

3. Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Sub Kegiatan:

- a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyrakat, dengan anggaran sebesar Rp. 69.413.550,-.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang berada di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen antara pemberi amanah dengan penerima amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengacu pada dokumen Renstra SKPD, dokumen rencana kinerja Tahunan, Rencana Kerja (renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	72,2
		Nilai SAKIP Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	B
2	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkada	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	95%
3	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	26,23%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, dengan cara memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator - indikator *outcomes* yaitu ukuran yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan - kegiatan dalam satu program atau minimal *outputs* yaitu ukuran barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan program, atau yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan di dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ,Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja melalui pengkajian terhadap persentase pencapaian indikator kinerja sasaran dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Indikator tersebut meliputi masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*Benefit*), dan Dampak (*Impact*).

Adapun capaian kinerja untuk setiap Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	<p>- Nilai Sakip OPD Tahun 2025 : 61,80 (B)</p> <p>Hasil Survey Persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat Perjenis Layanan Dasar Rata – Rata Nilai Unsur Pelayanan : 87,0 Jenis Layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layanan Penegakan Peraturan Daerah dengan hasil survey : 52,2 <ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan: 52 - Prosedur: 50 - Waktu: 50 - Biaya: 43 - Produk: 55 - Kompetensi: 59 - Perilaku: 58 - Aduan: 55 - Sarpras: 53 ▪ Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan hasil survey : 52,2 <ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan: 52 - Prosedur: 50 - Waktu: 50 - Biaya: 43 - Produk: 55 - Kompetensi: 59 - Perilaku: 58 - Aduan: 55 - Sarpras: 53 	INSPEKTORAT SATPOL PP, DAMKAR DAN PENYELAMATAN

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
			Penyelamatan dengan hasil survey : 52,2 - Persyaratan: 52 - Prosedur: 50 - Waktu: 50 - Biaya: 43 - Produk: 55 - Kompetensi: 59 - Perilaku: 58 - Aduan: 55 - Sarpras: 53	
2	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkara	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3: 100% Presentase Cakupan Perlindungan Masyarakat = 0,63 Presentase Penyelesaian Pelanggaran Perda: 100%	DATA TRANTIBUM DATA PERDA
3	Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) : 97,22%	DATA KEBAKARAN

Analisi Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD yang menjadi tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD
Yang menjadi tanggungjawab Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJEASAN / FORMUASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkara	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 : Angka Kriminalitas	Angka Kriminalitas : 206 - Narkoba : - - Pengrusakan : 6 - Penyerobotan Tanah : 4 - Senjata Tajam : 6 - Curanmor : 1 - Pencurian Biasa : 81 - Penganiayaan : 44 - Penipuan : 30 - Pengkroyokan : 19 - Pencabulan : 7 - Perjudian : 2 - Pemerksaan : 1 - Pencemaran Nama Baik : - - Pemalsuan Surat/ KET : 1 - Peggelapan : - - Pemalsuan Surat : - - Penipuan dan Peggelapan : - - Pencurian Motor : - - Kesusilaan : 2 - Lahgum Sajam : - - Perbuatan tidak menyenangkan/ penghinaan : - - Korupsi : 2 - Kekerasan seksual : - - Pencurian Ternak : - - Kejahatan terhadap jiwa orang/Pembunuhan : - - Pencemaran nama baik melalui social media : - - Penipuan melalui social media : - - Lahgum Bahan Peledak : - - Peredaran video porno : - - Pemerksaan : 1 - Menikah tanpa izin suami/istri : - - Pemerasan : 1 - KDRT : - - Bawa lari Perempuan : - - Penganiayaan anak : -	DATA POLRES

B. Analisis Capaian Kinerja

1. *Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan*

Sasaran 1	:	<i>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan</i>
------------------	----------	--

a. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Satpo PP, Damkar dan Penyelamatan

Salah satu tolak ukur keberhasilan pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dengan mengukur sejauh mana peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kapabilitas dan keunggulan SDM Aparatur yang ditunjang perangkat teknologi informasi yang baik. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut di atas, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	72,2	<i>Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan</i> 87,0	120,50%

Data rata-rata nilai unsur pelayanan didapatkan dari hasil survey persepsi Penyelenggara Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadma Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun indikator yang diukur adalah:

- a. Layanan Penegakan Peraturan Daerah dengan hasil survey :
52,2
- Persyaratan: 52
 - Prosedur: 50
 - Waktu: 50
 - Biaya: 43
 - Produk: 55
 - Kompetensi: 59
 - Perilaku: 58
 - Aduan: 55
 - Sarpras: 53
- b. Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan hasil survey : 52,2
- Persyaratan: 52
 - Prosedur: 50
 - Waktu: 50
 - Biaya: 43
 - Produk: 55
 - Kompetensi: 59
 - Perilaku: 58
 - Aduan: 55
 - Sarpras: 53
- c. Layanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan hasil survey : 52,2
- Persyaratan: 52
 - Prosedur: 50
 - Waktu: 50

- Biaya: 43
- Produk: 55
- Kompetensi: 59
- Perilaku: 58
- Aduan: 55
- Sarpras: 53

Dari hasil survey diatas Indeks Kepuasan Masyarakat per jenis Layanan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mendapatkan Nilai rata – rata unsur pelayanan sebesar **87,0**, ini menunjukkan bahwa Kinerja Unit Layanan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan termasuk dalam Kategori Baik atau dengan nilai A.

b. Nilai SAKIP Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
2	Nilai SAKIP Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan	68,43(B)	61,80 (B)	90,31%

Peningkatan nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dilakukan dengan meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil. Keselarasan antar dokumen perencanaan sangat mempengaruhi nilai SAKIP OPD. Dokumen tersebut diantaranya Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja.

Hasil Evaluasi dan analisis atas capaian indikator – indikator kinerja sasaran ini adalah : Nilai SAKIP OPD

Nilai SAKIP merupakan akumulasi dari penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Pada tahun 2025, nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan adalah 61,50. Sedangkan pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 61,80.

2. Meningkatnya Ketaatan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada

Sasaran 2	:	<i>Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap perda dan perkada</i>
------------------	----------	---

Salah satu tolak ukur keberhasilan Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Adalah dengan mengukur sejauh mana peningkatan kesadaran hukum Masyarakat akan Pelanggaran Perda.

Analisa atas capaian Indikator Kinerja Utama yaitu Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 pada sasaran ini adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3	95% 24 kasus	100% 6 Kasus	105,26% 25%

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 adalah jumlah pelanggaran k3 yang dapat diselesaikan. Capaian indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan) merupakan perhitungan pelanggaran k3 yang terselesaikan dibagi pelanggaran k3 yang dilaporkan masyarakat dari hasil operasi terkait, dikali 100%. Target yang ditetapkan untuk jumlah pelanggaran k3 adalah 24 kasus, dan pada periode Januari - Desember tahun 2025 jumlah pelanggaran k3 sebanyak 6, dan semua tersebut dapat diselesaikan sehingga realisasi terjadinya pelanggaran k3 adalah 100%. Intensitas Pelaksanaan Patroli yang dilaksanakan Setiap hari dengan adanya Pembinaan dan Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat.

Kendala Penyelesaian pelanggaran K3 yaitu minimnya lampu penerangan di tempat umum yang sering menjadi tempat kumpul pasangan muda mudi.

a. Presentase Cakupan Perlindungan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Presentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	0,63%	0,63%	100%

Presentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan guna membantu pelaksanaan tugas kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Semakin besar rasio jumlah linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menggunakan indikator :

Bidang/Urusan & Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Linmas	Orang	622	337	727	900	900
Jumlah Penduduk	Orang	137.974	137.974	141.35	142.70	142.464
Rasio	Per 10.000 Penduduk	45.37	24.42	51.43	63.07	63,17

b. Presentase Penyelesaian Pelanggaran Perda

Cakupan Presentase penyelesaian pelanggaran perda adalah merupakan standar pencapaian minimal yang dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 yang mana tahun pencapaian yakni tahun 2021 ditargetkan sebesar 100%. Pada tahun 2024 presentase penyelesaian pelanggaran perda sebesar 95% sedangkan pada periode Januari - Desember 2025 sebesar 100%. Analisa atas capaian presentase penyelesaian pelanggaran perda adalah:

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Presentase Penyelesaian Pelanggaran Perda	100%	100%	100%

Jumlah pelanggaran perda merupakan indikator utama yang dijadikan tolak ukur sejauhmana keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam menyelesaikan pelanggaran perda.

Tabel 3.3

Data Jumlah Pelanggaran Perda Periode Januari – Desember 2025

NO	JENIS PELANGGARAN PERDA	JUMLAH KASUS PELANGGARAN PERDA				
		TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima	-	-	-	-	5
2	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang	-	-	-	-	-
3	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah	-	-	-	-	-
4	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Garis Sampah dan Sungai Daerah manfaat Sungai	-	-	-	-	-
5	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tratibum	-	-	-	4	2
6	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Gedung	-	-	-	1	-
7	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ruang Terbuka Hijau	-	-	-	-	-
8	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	-	-	-	-	4
9	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Penguasaan Minuman Beralkohol	-	-	-	-	1
10	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pemeliharaan dan Keselamatan Ternak	3	75	25	23	18

11	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	-	-	-	1
JUMLAH		3	75	25	28	31

Sumber Data : Satpol.PP, Damkar dan Penyelamatan Kepulauan Selayar

Berdasarkan tabel di atas, membuktikan bahwa terjadi penurunan di tahun 2021 dari tahun sebelumnya, jumlah pelanggaran perda pada tahun 2021 sebanyak 3, namun pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan jumlah pelanggaran perda sebanyak 75, pada tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 25, dan ditahun 2024 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 28 karena meningkatnya Pelanggaran terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemeliharaan dan Keselamatan Ternak, dan di tahun 2025 mengalami Peningkatan pelanggaran perda sebanyak 31. Hal tersebut terjadi karena pemahaman masyarakat belum optimal terhadap Perda yang berlaku dan belum maksimalnya sosialisasi seluruh stakeholder yang diharapkan dapat membantu penegakan Perda dan Perkada.

Sasaran 3	:	<i>Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran</i>
------------------	---	--

Untuk mengukur Tingkat pencapaian tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Menggunakan Indikator :

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
1.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	26,23%	26,06%	99,77

1. Wilayah Manajemen Kebakaran

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kotas esuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran merupakan standar pencapaian minimal yang dibebankan pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 dengan rumus jumlah Luas WMK Kabupaten/Kota dibagi dengan jumlah Luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/kota :

$$\frac{\text{jumlah Luas WMK kabupaten/kota}}{\text{jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Pemadam Kebakaran baru bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Pada tahun 2019. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 di Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah Wilayah Manajemen Kebakaran (luas lingkaran) sebanyak 353,6 km² sedangkan luas potensi kebakaran sebanyak 1357 km².

Berdasarkan rumus Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran, yaitu

$$\frac{353,6}{1357} \times 100\% = 26,06\%$$

1357

Hal ini menunjukkan bahwa wilayah yang mendapatkan pelayanan bencana kebakaran hanya mencapai 26,06%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat terjadinya kebakaran di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam kategori rendah. Hal tersebut didukung oleh berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemadam kebakaran seperti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran dan himbauan kepada masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan usaha pencegahan terjadinya kebakaran.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran yang mencapai 26,06% juga dikarenakan Wilayah Manajemen Kebakaran yang bisa tertangani tidak sampai seperempat luas potensi kebakaran, dan hanya mencapai 8 wilayah manajemen kebakaran untuk tahun 2025. Sarana dan prasarana, sumber daya aparatur juga belum memadai serta masih sedikitnya UPTD menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pemadam kebakaran.

2. Respon Manajemen Kebakaran

Respon Manajemen Kebakaran daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung

melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih

dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012, tingkat waktu tanggap dengan rumus jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap dibagi jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK :

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100 \%$$

Pada periode Januari – Desember tahun 2025, jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap adalah sebanyak 35 kasus dengan jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK adalah 36 kasus, sehingga tingkat waktu tanggapnya mencapai 97,22%. Adapun rumusnya yaitu

$$\frac{35}{36} \times 100\% = 97,22\%$$

C. Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tahun 2025 sebesar Rp. 10.733.239.076,- atau terserap 97,31% dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 11.029.850.000,- Rincian anggaran per program dan per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Penyerapan Anggaran Per Program

Tabel 3.9
Penyerapan Anggaran Per Program

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.137.011.100,-	Rp. 9.941.118.007,-	98,07%	Rp. 195.893.093,-
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 599.896.500,-	Rp. 521.520.390,-	86,94%	Rp. 78.376.110,-
3	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 292.942.400,-	Rp. 274.455.479,-	93,69%	Rp. 18.486.921,-

Tabel 3.10
Penyerapan Anggaran Per Kegiatan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran	Sisa Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 28.428.400,-	Rp. 25.905.799,-	91,13%	Rp. 2.522.601,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.744.311.330,-	Rp. 5.578.916.673,-	97,12%	Rp. 165.394.657,-
3	Administrasi Barang Milik Daerah padaa Perangkat Daerah	Rp. 17.941.000,-	Rp. 17.747.898,-	98,92%	Rp. 193.102,-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 47.176.000,-	Rp. 46.736.878,-	99,07%	Rp. 439.122,-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 318.395.400,-	Rp. 318.117.761,-	99,91%	Rp. 277.639,-
6	Pengadaan Barang	Rp. 6.921.300,-	Rp. 6.000.000,-	86,69%	Rp. 921.300,-

	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 3.433.387.670,-	Rp. 3.413.802.240,-	99,43%	Rp. 19.585.430,-
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 540.450.000,-	Rp. 533.890.758,-	98,79%	Rp. 6.559.242,-
9	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 60.311.500,-	Rp. 59.769.597,-	99,10%	Rp. 541.903,-
10	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp. 402.010.700,-	Rp. 334.765.781,-	83,27%	Rp. 67.244.919,-
11	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rp. 137.574.300,-	Rp. 126.985.012,-	92,30%	Rp. 10.589.288,-
12	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 213.099.450,-	Rp. 195.364.660,-	91,8%	Rp. 17.734.790,-
13	Investigasi Kejadian Kebakaran	Rp. 10.429.400,-	Rp. 10.403.395,-	99,75%	Rp. 26.005
14	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp. 69.413.550,-	Rp. 68.687.424,-	98,95%	Rp. 726.126,-

Tabel 3.11
Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Belanja

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai	Rp. 5.732.604.230	Rp. 5.567.818.289	97,13	Rp. 164.785.941
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 5.274.124.470	Rp. 5.159.420.787	97,83	Rp. 114.703.683
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 23.121.300	Rp. 6.000.000	25,95	Rp. 17.121.300

Berdasarkan tabel diatas, berikut rincian realisasi per sub kegiatan tahun anggaran 2025.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ,

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 2.533.700,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 2.411.545,- dengan capaian sebesar 95,03% dari target sebesar 100 %;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 2.350.000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 2.233.125,- dengan capaian sebesar 95,03% dari target sebesar 100 %;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 2.187.500,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 1.995.000,- dengan capaian sebesar Rp. 89,37% dari target sebesar 100%;
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 2.482.500,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 2.262,300,- dengan capaian sebesar 91,12% dari target sebesar 100 %;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 1.841.100,- dan yang tersealisasi sebanyak Rp. 1.654.794,- dengan capaian sebesar 89,88% dari target sebesar 100%

- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 2.298.500,- dan yang Terealisasi sebanyak, dengan capaian sebesar Rp 2.170.700,- dengan capaian sebesar 94,44% dari target sebesar 100 %;
- e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 14.735.100,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 13.178.335,- dengan capaian sebesar 89,43% dari target sebesar 100 %;

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 5.732.604.230 dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 5.567.818.289,- dengan capaian sebesar 97,13% dari target sebesar 100 %;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 2.846.200,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 2.700.125,- dengan capaian sebesar 94,87% dari target sebesar 100 %;
- c. Pelaksanaan Penata Usahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 1.860.000,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 1.750.315,- dengan capaian sebesar 94.10% dari Target 100%;
- d. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 2.000.000,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 1.814.463,- dengan capaian sebesar 90,72% dari Target 100%;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 5.000.900,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 4.833.481,- dengan capaian sebesar 96,48% dari target sebesar 100 %;

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3.832.900,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 3.697.898,- dengan capaian sebesar 96,48% dari target sebesar 100%;
- b. Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 14.108.100,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 14.050.000,- dengan capaian sebesar 99,59 % dari target sebesar 100%;

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 9.652.200,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 9.398.603,- dengan capaian sebesar 97,37% dari target sebesar 100%;
- b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 37.523.800,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 37.338.275,- dengan capaian sebesar 99,51% dari target sebesar 100%;

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 19.948.000,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 19.929.844,- dengan capaian sebesar 99,91% dari target sebesar 100%;
- b. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 5.633.800,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 5.481.202,- dengan capaian sebesar 97,29% dari target sebesar 100%;

- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 13.111.000,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 13.110.000,- dengan capaian sebesar 99,99% dari target sebesar 100%;
- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 4.200.000 dan yang Terealisasi sebanyak Rp 4.200.000,- dengan capaian sebesar 100% dari target sebesar 100 %;-
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 275.502.600,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 275.396.715,- dengan capaian sebesar 99,96 % dari target sebesar 100 %;

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 6.921.300,- dan yang terealisasi sebanyak Rp. 6.000.000,- dengan capaian sebesar 86,69% dari target sebesar 100%;

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 14.123.800,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 12.623.690,- dengan capaian sebesar 89,38% dari target sebesar 100 %;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 111.549.500,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 99.952.250,- dengan capaian sebesar 89,60% dari target sebesar 100 %;
- c. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 3.307.714.370,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 3.301.226.300,- dengan capaian sebesar 99,80% dari target sebesar 100 %;

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 39.270.000,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 38.551.664,- dengan capaian sebesar 98,17% dari target sebesar 100%;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 449.180.000,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 443.431.394,- dengan capaian sebesar 98,72% dari target sebesar 100%;
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 35.720.000,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 35.637.700,- dengan capaian sebesar 99,77% dari target sebesar 100%;-
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 16.280.000,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 16.270.000,- dengan capaian sebesar 99,94% dari target sebesar 100%;.

Program Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan: Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban

Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- a. Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.001.000,- dan yang terealisasi sebanyak Rp. 4.910.300,- dengan capaian sebesar 98,19% dari target 100%;

- b. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 54.211.000,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 53.768.397,- dengan capaian sebesar 99,18% dari target sebesar 100%;
- c. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 1.009.500,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 1.090.900,- dengan capaian sebesar 99,22% dari target sebesar 100%;

Kegiatan: Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota

Sub Kegiatan:

- a. Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.349.700,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 1.025.640,- dengan capaian sebesar 75,99% dari target sebesar 100%
- b. Pemberkasan Administrasi Penyelidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.935.500 dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 3.854.800,- dengan capaian sebesar 97,95% dari target sebesar 100%
- c. Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 9.000.000,- dengan capaian sebesar 100% dari target sebesar 100%;
- d. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 150.808.900,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 84.780.300,- dengan capaian sebesar 56,22% dari target sebesar 100%;

- e. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 90.946.100,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 87.987.341,- dengan capaian sebesar 96,75% dari target sebesar 100%;
- f. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 149.906.000,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 148.117.700,- dengan capaian sebesar 98,81% dari target sebesar 100%;

Kegiatan: Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS Kabupaten/Kota

Sub. Kegiatan:

- a. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 99.743.400,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 90.732.813,- dengan capaian sebesar 90,97% dari Targer sebesar 100%;
- b. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 37.830.900,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp. 36.252.199,- dengan capaian sebesar 95,83% dari Target sebesar 100%;

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kegiatan: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 27.338.150,- dan yang terealisasi sebanyak Rp. 27.014.763,- dengan capaian sebesar 98,82% dari target 100%

- b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 92.738.800,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 92.436.019,- dengan capaian sebesar 99,67% dari target sebesar 100%;
- c. Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 52.690.600,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 52.452.001,- dengan capaian sebesar 99,55% dari target sebesar 100 %;
- d. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 24.131.900,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 23.461.877,- dengan capaian sebesar 97,22% dari target sebesar 100%;
- e. Pengadaan Sarana dan prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 16.200.000,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp,- dengan capaian sebesar 0% dari target sebesar 100%;

Kegiatan: Investigasi Kejadian Kebakaran

Sub Kegiatan:

- a. Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 10.429.400,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 10.403.395,- dengan capaian sebesar 99,75% dari target sebesar 100%;

Kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Sub Kegiatan:

- a. Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 69.413.550,- dan yang Terealisasi sebanyak Rp 68.687.424,- dengan capaian sebesar 98,95% dari target sebesar 100%;

Selanjutnya sesuai dengan pengukuran capaian kinerja pada instansi pemerintah, perlu adanya penilaian terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan agar diketahui sampai mana capaian program dan kegiatan tersebut dijalankan dengan dana yang dibebankan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun pengukuran itu dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Kinerja

Alat Ukur yang dipakai untuk mendapatkan data nilai ukuran kinerjanya, digunakan alat ukur pengumpulan data berupa form pendataan. Pendataan bobot relatif masing-masing kriteria dan indikator terhadap total nilai kinerja. Kedua untuk mengukur tingkat pencapaian nilai kinerja pada masing – masing indikator. Dari kedua jenis data nilai pengukuran tersebut kemudian dapat dihitung atau ditetapkan total nilai kinerja tersebut.

Tolak ukur yang dipakai serta rumus untuk melakukan penilaian, setelah diperoleh data hasil pengukuran kinerja maka dilakukan dengan metode perbandingan antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasi capaian dari setiap kegiatan untuk mencapai sasaran. Sebagai tolak ukur dalam pengklasifikasian predikat capaian kinerja dapat mengacu pada pedoman penyusunan Laporan akuntabilitas Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara Nomor 589 Tahun 1999 dengan skala nilai kinerja ditetapkan sebagai berikut :

Tabel. 3.12
Pengukuran Capaian Kinerja
Program dan Kegiatan

No	Rentang Capaian	Kategori
1	Capaian \geq 100 %	Memuaskan
2	85% \leq Capaian < 100 %	Sangat Baik
3	70% \leq Capaian < 85 %	Baik
4	55% \leq Capaian < 70 %	Cukup
5	Capaian \leq 55 %	Kurang

Tingkat keberhasilan pencapaian kinerja ditinjau dari pengukuran capaian indikator kinerja keluarannya.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2025 telah melaksanakan beberapa program, kegiatan dan Sub Kegiatan dengan perincian program sebanyak 3 (Tiga), 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 47 (Empat Puluh Tujuh) Sub Kegiatan.

Sesuai dengan tabel di atas, pencapaian kinerja program dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2025

No	Rentang Capaian	Kategori	Jumlah Program
1	Capaian \geq 100 %	Memuaskan	-
2	$85\% \leq$ Capaian $<$ 100 %	Sangat Baik	3
3	$70\% \leq$ Capaian $<$ 85 %	Baik	-
4	$55\% \leq$ Capaian $<$ 70 %	Cukup	-
5	Capaian \leq 55 %	Kurang	-
Jumlah Program			3

Untuk capaian kinerja kegiatan, dimana Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah melaksanakan 14 kegiatan, dan 47 Sub Kegiatan adapun capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2025

No	Rentang Capaian	Kategori	Jumlah Kegiatan
1	Capaian \geq 100 %	Memuaskan	-
2	$85\% \leq$ Capaian $<$ 100 %	Sangat Baik	14
3	$70\% \leq$ Capaian $<$ 85 %	Baik	-
4	$55\% \leq$ Capaian $<$ 70 %	Cukup	-
5	Capaian \leq 55 %	Kurang	-
Jumlah Kegiatan			14

Berdasarkan kedua tabel capaian kinerja program dan kegiatan di atas, baik capaian program dan capain kegiatan rata-rata mencapai capaian 85% - 100 % dan capaian \geq 100 % yang berarti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penyerapan anggaran yang sesuai.

Tabel 3.15
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2025

No	Rentang Capaian	Kategori	Jumlah Sub Kegiatan
1	Capaian \geq 100 %	Memuaskan	-
2	85% \leq Capaian < 100 %	Sangat Baik	44
3	70% \leq Capaian < 85 %	Baik	1
4	55% \leq Capaian < 70 %	Cukup	1
5	Capaian \leq 55 %	Kurang	1
Jumlah Sub Kegiatan			47

Berdasarkan kedua tabel capaian kinerja program dan kegiatan di atas, baik capaian program dan capain kegiatan rata-rata mencapai capaian 85% - 100 % dan capaian \geq 100 % yang berarti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penyerapan anggaran yang sesuai.

BAB IV

PENUTUP

A. Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2025, yakni:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Secara umum dari 3 (Program) Program 14 (Empat belas) Kegiatan dan 47 (Empat Puluh Tujuh) Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di atas dapat dinilai berjalan optimal.

Demikian uraian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025. Capaian kinerja ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh pegawai serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka Visi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Di sisi lain, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran dan kegiatan dengan tingkat capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 100% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang telah menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan :

1. Strategi pencapaian kinerja, diarahkan pada prioritas perencanaan kegiatan yang belum optimal pencapaiannya selama tahun 2025.
2. Strategi aparatur, diarahkan pada peningkatan kapabilitas aparatur dalam rangka menunjang terwujudnya pelayanan yang lebih baik.
3. Strategi pengembangan sarana dan prasarana, diarahkan pada prioritas pembangunan sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum.
4. Strategi penggunaan dana, diarahkan pada prioritas penertiban administrasi keuangan yang menunjang akuntabilitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang akuntabel.
5. Strategi Pencapaian Indikator Kinerja, diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama

dan Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, beberapa langkah-langkah yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai tindak lanjut pelaksanaan kegiatan 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat berjalan maksimal.
2. Meningkatkan koordinasi antar seksi dalam perumusan program kegiatan dengan mengacu kepada Target Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
3. Mengusulkan kepada Bupati terkait sarana dan prasarana pendukung Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, khususnya mengenai kesejahteraan anggota yang memengaruhi kinerja anggota.
4. Mengusulkan Program Peningkatan Kapasitas personil yakni diklat-diklat teknis seperti diklat PPNS, Diklat Provost, dan diklat pemadam kebakaran, serta diklat-diklat lainnya.

Benteng, Februari 2026

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN,
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

SAPARUDDIN, S. Sos,M.M
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19760901 200502 1 004

LAMPIRAN

- ❖ **Perjanjian Kinerja Tahun 2026**
- ❖ **Rencana Aksi**
- ❖ **Rencana Kerja**
- ❖ **Cascading**
- ❖ **SKP**